

001:-----
tidak -----
mendirikan -----
mana term -----
s cukup -----
berikut:-----

KUAT LUKMA -----
i cukup -----
dan berkant -----
or, Kocanata -----
ukun Tetang -----

di tempat -----
publik -----
an -----

sosial, -----

- a. Mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan formal---
dan/atau madrasah dari tingkat usia dini sampai dengan
pendidikan tinggi:-----
- b. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan non formal,
seperti kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan:-----
- c. Mengelola panti asuhan untuk fakir miskin dan yatim piatu
serta rumah jompo:-----
- d. Memberikan santunan atau bea siswa kepada anak yatim dan
disabilitas:-----
- e. Mendirikan dan mengelola kegiatan masjid, majelis ta'lim,
pesantren dan kegiatan ibadah umat Islam lainnya:-----
- f. Berkolaborasi dengan Pemerintah atau Swasta, baik di dalam
negeri maupun di luar negeri yang mempunyai maksud dan tujuan---
yang sama dengan maksud dan tujuan Yayasan ini dengan---
menghindarkan tatasusila serta tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku:-----

JANGKA WAKTU -----

Pasal 4. -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang lamanya tidak
ditentukan.-----

K E K A Y A A N -----

Pasal 5. -----

- 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari -----
kekayaan pendiri yang dipisahkan dari kekayaan pribadi
sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah),-----
- 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :-----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat:--



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 42/284 - Dikdas
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang :
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"SALUYU"
DESA JONGGOL KECAMATAN JONGGOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- imbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan Unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk, tertib administrasi, kelancaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, Perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 25 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54 tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor. (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168).
- perhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Memberi Izin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SALUYU" sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- Menyelenggarakan Bimbingan Belajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku
 - Menyelenggarakan Bimbingan Belajar dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku
 - Mengirimkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 17 April 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor



Drs. H.M. Endang Basuni, SH, MM
No. 010 069 482

Terbaca :

- Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan)
- Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : *421/084* - Diklus
Tanggal : 17 April 2007.

SUSUNAN PENYELENGGARAAN PKBM "SALUYU"

- Nama PKBM : "SALUYU"
- Ketua Penyelenggara : M. Tauhid ✓
- Penanggung Jawab : 1. Camat Jonggol
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan TK/SD Kecamatan Jonggol
- Pembina Tehnis : Penilik PLS
- Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional²
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Program Basiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa (KMD)
8. Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
- Alamat : Jl. Pojok Salak Rt. 03 Rw. 08 Desa Jonggol
Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor



DRS.H.M. Endang Basuni, SH, MM
NIP. 010 069 482



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT LUKMANUL HAKIM
" YPPM LUKMANUL HAKIM "

Jl. Rawa Gumbira No. 39. Kp. Nyalindung Rt. 03/05 Desa Sukamaju Kec. Jonggol
Kab. Bogor 16830, Email : lukmanulhakim.jonggol@yahoo.com
ATA NOTARIS PUJY BHUDIMAN, SH. Tanggal : 14 - 02 - 2005, No. 2
Te'p. (021) 89931662

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUKMANUL HAKIM
NO.005/YPPH/IV/2005
Tentang
PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SALUYU

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengembangkan dibidang Pendidikan khusus pendidikan Non Formal, maka perlu untuk didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam rangka membantu Program Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di masyarakat.
- b. Bahwa sehubungan dengan ini perlu dikeluarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Lukmanul Hakim.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 14/1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945Alinea ke 4 tentang mencerdaskan kehidupan Bangsa.
3. Undang-Undang no.22 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Lukmanul Hakim Pasal 5 ayat 8 tentang Usaha-Usaha Yayasan bekerjasama dengan badan-badan Hukum Sosial maupun badan-badan usaha, baik milik pemerintah maupun swasta.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan pengurus Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Lukmanul Hakim tanggal, 07 Maret 2005, Perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Menetapkan**
- Pertama** : Mengesahkan Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Saluyu, Yang berkedudukan di Kp. Nyalindung RT. 03/05 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.
- Kedua** : Disahkannya Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Yang berkedudukan di Kp. Nyalindung RT. 03/05 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor tersebut memperoleh status hukum yang sah dan resmi.

- Ketiga : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengangkatan Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang berkedudukan di Kp. Nyalinding RT 03/05 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dicatat dalam Buku Daftar Agenda Surat Keluar Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Lukmanul Hakim.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui Bersama.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya tanggal surat Tersebut.

Ditetapkan : Di Jonggol
Pada Tanggal : 23 April 2005

Pengurus Yayasan
Pendidikan dan Pengembangan Lukmanul Hakim



DR. ABDUL KARIM HALIM, MS.I.
Ketua

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Badan Pembina Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Lukmanul Hakim
2. Badan pengawas Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Lukmanul hakim
3. Pengurus Yayasan pendidikan dan Pengembangan Lukmanul Hakim
4. Arsip



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022091.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG**

**PENGESAHAN PENGHIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT LUKMANUL HAKIM**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris BUDY BHUDIMAN, SH, sesuai Akta Nomor 01, Tanggal 15 April 2016 yang dibuat oleh Notaris BUDY BHUDIMAN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT LUKMANUL HAKIM tanggal 19 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 50160419J2107957 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT LUKMANUL HAKIM;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT LUKMANUL HAKIM berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 01, Tanggal 15 April 2016 yang dibuat oleh Notaris BUDY BHUDIMAN, SH berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR.

KEDUA

- : Keputusan ini bertaku sejak tanggal ditetapkan,

Dilaksanakan di Jakarta, Tanggal 25 April 2016,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARIUS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 25 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023056.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 25 April 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022091.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT LUKMANUL HAKIM

1. Kekayaan awal: Rp. 75.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DR. ABULKARIM HALIM MSI	3271660607500002
NANANG RAHMAT, ST	3201161103740001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT	ORGAN	JABATAN
DR. ABULKARIM HALIM MSI	3271660607500002	PEMBAWA	KETUA
DR. ARES SUSILO MARS	3201161202750009	PEMBAWA	ANGGOTA
DRS DIDI SUDIRMAN	3216070161680009	PENGURUS	KETUA
SURYANA, S.E	3201060906700009	PENGURUS	SEKRETARIS
NENENG NURHAYATI SSI	3275086302930024	PENGURUS	BENDAHARA
SUKARTONO	320107430463007	PENGAWAS	KETUA
NANANG RAHMAT, ST	3201161103740001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 April 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 25 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022098.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 25 April 2016

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman 1

a) HAK MILIK , No. 62.1 Desa Sukonoju	d) NAMA PEMEGANG HAK <u>SRENGA BIN HAIANI</u>										
b) NAMA JALAN/PERSIL											
c) ASAL PERSIL 1. Konversi dari milik adat Letter.C.No.1074. Persil.No.124.D.III. 2. Pemberian hak 3. Pemecahan 4. Penggabungan	e) PENUNJUK Surat Keterangan Kepala Desa. Tgl.5 Juni 1986.No.01/593.2/1986.-										
d) SURAT KEPUTUSAN	h) PEMBUKUAN BOGOR, Tgl. 15 September 1986. A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II BOGOR TINGKAT II BOGOR Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Sekti Pendaftaran Tanah										
Ganti rugi/uang wajib	ttid. ttid.										
hakanya hak berliku	Des. IMRONI ANWAR S.S.c NIP. 010033945										
Berkelirnya hak Tgl.	Des. H. A. SOENARKO P. NIP. 010033932										
e) SURAT UKUR	i) SERTIPIKAT BOGOR, Tgl. 16 September 1986. A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II BOGOR TINGKAT II BOGOR Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Sekti Pendaftaran Tanah										
Tgl. 13 September 1986.	Des. IMRONI ANWAR S.S.c NIP. 010033945										
No. 1347/1986.	Des. H. A. SOENARKO P. NIP. 010033932										
Luas : 1700M2. (Seribu tujuh ratus me- ter persegi).-	k) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Besarnya</th> <th style="width: 15%;">Penambahan</th> <th style="width: 15%;">Pengurangan</th> <th style="width: 40%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan							



NOTARIS

BUDY BHUDIMAN, S.H.;M.H

SK, Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Nomor : C-616.HT/03.01-Th.1998 Tanggal : 26 November 1998

Jl. Raya Cibeber KM.17, Kaum Kaler Cibeber Cianjur

Telp. (0263) 334173, 0818893235

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
LUKMANUL HAKIM**

Nomor : 01.

Tanggal : 15-04-2016

SALINAN

AKTA PENDIRIAN
TAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

LOUYMANUL HAKIM

Nomor: 01.-

-Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal lima belas April dua -
ribu enam belas) pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia -
bagian Barat.-----

-Berhadapan dengan saya, BODY BHUDIMAN Sarjana Hukum,-----
Magister Hukum, Notaris Kabupaten Cianjur di Cibeber, dengan
hadirnya saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan
disebutkan dalam akhir akte ini:-----

1. -Tuan Doktor ABDUL KARTM HAF/IM, Magister Sains,-----
dilahirkan di Bogor pada enam Juli seribu Sembilan--
ratus enam puluh (06-07-1960), Warga Negara-----
Indonesia, Dosen, bertempat-tinggal di Kota Bogor,--
Perumahan bukit Mekar Wangi Blok C.17 Nomor 36,-----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 05, Kelurahan-----
Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sereal; Pemegang Kartu-
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
32710606076007002.-----

2. -Tuan NAMANG RAHMAT, Sarjana Teknik, dilahirkan di--
Bogor pada sebelas Maret seribu Sembilan-ratus -----
tujuh puluh empat (11-03-1974), Warga Negara-----
Indonesia, wiraswasta, bertempat-tinggal di Kabupaten
Bogor, Kampung kunak kavling 7, Rukun Tetangga 001,--
Rukun Warga 12, Desa Situ Udik, Kecamatan -----
Cibungbulang; Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-

Nomor Induk Kependudukan 3201161103740001.-----

-Para penghadap menerangkan bahwa dengan tidak --
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, mendirikan
suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagaimana term
dalam akta pendirian ini. (untuk selanjutnya cukup ---
disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:---

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama :-----

"YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT LUTONG
MAKIN" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup ---
disingkat dengan "Yayasan") berkedudukan dan berkant
pusat di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan
Jonggol, Desa Sukamaju, Kampung Nyalindung Rukun Tetang
12, Rukun warga 04.-----

2. Yayasan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat -
lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik ---
Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan-----
persetujuan Pembina.-----

----- Maksud DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, --
kemanusiaan dan kagamaan.-----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Yayasan
menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----